



PUTUSAN
Nomor 51/PDT/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Nn. DIEN NOVITA**, bertempat tinggal di Rt. 040 Rw. 015 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris dari Almarhum Hamsyari dan Almarhum Ronny Kurniawan, sebagai **Pembanding I/semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
- 2. Ny. ANITA SAVITRI**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma Raya Blok 16/7 Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, selaku Ahli Waris dari Almarhum Ronny Kurniawan, sebagai **Pembanding II/ semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;
- 3. Nn. UNISYA IZHARI RINSTA**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma Raya Blok 16/7 Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, selaku Ahli Waris dari Almarhum Ronny Kurniawan, sebagai **Pembanding III/ semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;
- 4. Tn. MUHAMMAD RAYSYAHRONNY**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma Raya Blok 16/7 Rt. 001 Rw. 007 Kelurahan Malaka Sari Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, selaku Ahli Waris dari Almarhum Ronny Kurniawan, sebagai **Pembanding IV/ semula Penggugat IV Konvensi/Tergugat V Rekonvensi**;
- 5. Ny. ERNI EVIANI**, bertempat tinggal di Rt. 040 Rw. 015 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang



Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris dari Almarhum Hamsyari dan Almarhum Ronny Kurniawan, sebagai **Pembanding VI semula Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi**;

Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sampai dengan Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maskun Sopian, S.H., dan Aginta Ginting, S.H., Advokat dari Kantor Advokat "MASCHUN SOPHIAN LAW FIRM" Counsellors and Attorney at Law yang beralamat di Nusa Loka Blok A2 Nomor 13 Jalan Kalimantan Kelurahan Rawa Mekar Jaya Rawa Buntu Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2021;

Lawan:

1. **PT. GCL INDO TENAGA**, berkedudukan di Gedung Soho Capital Lantai 23 unit 05 Jalan Letjen S. Parman Kav. 28 Grogol Jakarta atau Jalan A. Yani Singkawang, sebagai **Terbanding II semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi**;
2. **PT. SEPCO III PLTU KALBAR 1**, berkedudukan di Dusun Tanjung Gundul Desa Karimunting Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, sebagai **Terbanding III/ semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;
3. **PT. ABADI BERSAMA LINK (ABL)**, berkedudukan di Jalan Raya Sedau Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Terbanding III/semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi**;

Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sampai dengan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga, S.H., M.H., Martinus Yestri Pobas, S.H., M.H., dan Mirza Pratama, S.H., Advokat dari Kantor Advokat "KUSUMA DILAGA LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komp. Villa Kelapa Gading Permai Nomor B.19 Kecamatan Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/POA/GCLIT//2021 tanggal 8 Januari 2021 (untuk Tergugat I Konvensi/Pengugat I Rekonvensi), tanggal 15 Februari 2021 (untuk Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi) dan 15 Februari 2021 (untuk Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi);

Dan:

Ny. BARBARA BONARDY BONG, S.H., Notaris di Singkawang yang bertempat tinggal di Jalan Sejahtera Nomor 55 Melayu Singkawang Barat Kota Singkawang Kalimantan Barat, sebagai **Turut Terbanding/ semula Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan meneliti ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 51/PDT/2021/PT PTK, tanggal 06 Juli 2021 tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 51/PDT/2021/PT PTK, tanggal 06 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis menyelesaikan perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 51/PDT/2021/PT PTK, tanggal 06 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang ;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 51/PDT/2021/PT PTK, tanggal 23 Juli 2021 tentang Penggantian susunan Majelis Hakim dikarena Hakim Anggota 2 (Marudut Bakara,S.H) sedang sakit yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
5. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Skw, tanggal 27 Mei 2021 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 5 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN.Skw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat I Pemilik tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) No1105/Sedau yang terletak di Jalan Raya Sedau dan sebagai salah satu ahli Waris Hamsyari yang memiliki tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) No 905/Sedau dan Pengugat V

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) No 852/Sedau serta Penggugat I, II, III, IV dan V adalah ahli waris dari almarhum RONNY KURNIAWAN yang berhak atas tanah waris yang terletak di Jalan Raya Sedau, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 851/Sedau, dimana tanah tersebut telah dibangun Tower T26 sebagai Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi wilayah Bengkayang-Singkawang;

2. Bahwa Tergugat I adalah Kontraktor Pelaksana Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalbar-1 2x100 MW yang berada di Dusun tanjung Gundul, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
3. Bahwa Tergugat I telah menyampaikan kepada Penggugat I tentang rencana Pembangunan Jaringan Transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi wilayah Bengkayang-Singkawang tentang Kompensasi atas tanah, Bangunan, dan atau tanaman yang berada di Bawah ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik secara ganti rugi;
4. Bahwa dalam proses negoisasi harga antara Penggugat I dengan Tergugat I telah sepakat tentang harga, dimana Tergugat I mengirimkan Perjanjian yang telah ditandatangani oleh tergugat I diatas Materai 6000 kepada Penggugat I sebagaimana Surat Perjanjian Nomor :/CD/TL/GCLIT/2019 tanggal 22 Februari 2019, yang pada pokoknya perjanjian tersebut menerangkan Tergugat I sepakat jual beli lahan seluas 400 m2 dengan harga Rp.500.000/meter (Lima ratus ribu rupiah permeter persegi) untuk kepentingan pembangunan Tapak Tower Transmisi SUTT 150 kV seharga Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang telah di transfer ke Rekening PENGUGAT;
5. Bahwa selanjutnya untuk menguatkan Surat Perjanjian Nomor: /CD/TL/GCLIT/2019 tanggal 22 Februari 2019, maka pada tanggal 12 Maret 2019 dibuatkan Akta Notaris berdasarkan Akta Permindahan dan Penyerahan Hak, Nomor: 09,- tertanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Barbara Bonary Bong, SH (Turut Tergugat), antara Penggugat I dengan Tergugat I;
6. Bahwa Tergugat kemudian sepakat akan mengganti sebagai Kompensasi tanah dan tanaman tumbuh/bangunan atas jalur ROW Tower Transmisi SUTT 150 KV Wilayah Singkawang Selatan yang ditujukan kepada Penggugat dengan total penggantian sebesar Rp.599.972.725,- (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah). Kesepakatan tersebut disampaikan oleh Perwakilan Tergugat I yang bernama Sdr. ANGGORO dengan Penggugat I;
7. Bahwa Kompensasi tanah dan tanaman tumbuh/bangunan atas jalur ROW Tower Transmisi SUTT 150 KV Wilayah Singkawang Selatan yang diajukan Tergugat I

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat I menurut Pengakuan Sdr ANGGORO telah mendapat persetujuan dari atasannya sdr. HARI NASUTION dan telah dituangkan dalam surat perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I tertanggal 28 November 2019 dan diserahkan kerumah Penggugat I dan diterima langsung oleh adik Penggugat I yang bernama RAVENDRA EKSTRADA untuk ditandatangani;

8. Bahwa Penggugat sebagai warga negara beritikad baik dan sangat mendukung program pemerintah khususnya dalam pembangunan SUTT 150kV, sehingga bersedia menyerahkan tanah SHM seluas 400 m2 kepada Tergugat I dengan kompensasi ganti rugi yang diajukan dan disepakati oleh Tergugat I;
9. Bahwa dalam Perjanjian bawah tangan Penggugat I dan Tergugat I pada Pasal 4 dan diperkuat dengan Akta Permindahan dan Penyerahan Hak, Nomor: 09,- tertanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Barbara Bonary Bong, SH (Turut Tergugat) pada halaman 4 point 3 menerangkan Pengugat I dan Tergugat I sepakat bahwa ukuran luas tanah yang diperjual-belikan adalah seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi), namun dalam pelaksanaannya dilapangan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan rekanan Tergugat I telah merusak dan menggarap lahan milik Penggugat I dengan cara menggunakan alat berat (Excavator) telah melebihi luas yang telah disepakati dalam Akta Permindahan dan Penyerahan Hak, Nomor: 09,- tertanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Barbara Bonary Bong, SH (Turut Tergugat), yaitu seluas 5.312,5 M2 (lima ribu tiga ratus dua belas koma lima meter persegi). Membuktikan bahwa Para Tergugat telah Ingkar Janji (Wanspretasi);
10. Bahwa Tapak Tower Transmisi (T26) yang dibangun di lahan yang disepakati berdasarkan titik koordinat antara Penggugat I dengan Tergugat I tidak sesuai dengan perjanjian, dimana sebagian masuk dalam tanah milik Penggugat I dan sebagian lagi masuk kedalam tanah milik Penggugat II s.d Tergugat IV yang merupakan ahli waris dari RONNY KURNIAWAN;
11. Bahwa perubahan titik koordinat yang dilakukan oleh Tergugat I tanpa ada perubahan perjanjian dengan melibatkan Penggugat II s.d Penggugat V. Hal ini diketahui oleh Penggugat I berdasarkan pengakuan sdr. RIVA yang merupakan karyawan rekanan Tergugat I dan oleh sdr.DAVID karyawan Tergugat III yang merupakan rekanan Tergugat II pada saat pertemuan di kantor Tergugat I pada tanggal 28 Mei 2020. Pengakuan perubahan titik koordinat tersebut disampaikan oleh Para Tergugat merubah titik semula kisaran 8-10 Meter dari posisi atas ke bawah, sehingga menyebabkan masuk di lahan milik Penggugat II s.d Penggugat V;

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat I telah berusaha memperingatkan dan menegur berkali-kali Para Tergugat secara langsung dilapangan yang berhubungan dengan:
 - a. Para Tergugat salah membangun Tower (T26) sesuai dengan titik koordinat yang telah disepakati dengan sdr. Zainal abidin Karyawan Tergugat I, dan menyarankan untuk dilakukan balik batas dikantor BPN Kota Singkawang sebagai upaya menghindari masuknya pembangunan Tower (T26) kelahan milik Penggugat II s.d Penggugat V, namun diabaikan oleh Para Tergugat;
 - b. Penggugat I memperingatkan akan potensi terjadinya longsor, namun Para Tergugat tidak mengindahkan; dan Penggugat I mengingatkan untuk dibuat pondasi yang kuat(dengan menggunakan bor pell) mengingat tapak tower berdiri dikelilingi lahan milik Pengugat I dengan pertimbangan lahan Pengugat I yang ada dibawah titik tapak Tower (T26) aman dan tidak berdampak longsor serta curah air hujan tidak mengenai jalan raya dan tetangga Penggugat I yaitu RINDAM XII/TPR;
 - c. Penggugat I juga mengingatkan Para tergugat tentang adanya sumber mata air dan memperhatikan dampak lingkungan;
13. Bahwa Para Tergugat telah melakukan aktifitas melawan hukum dengan kegiatan pemindahan tanah (galian C) keluar areal lahan milik Penggugat I tanpa izindari Pengugat I dengan menggunakan Truck, sementara tertera jelas dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 09,- tanggal 12 Maret 2019 jelas peruntukannya adalah dalam rangka pembangunan Tower Transmisi SUTT 150kV;
14. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang bertindak tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yang mengarah pada perbuatan kesewenang-wenangan dengan alasan mengerjakan Pekerjaan Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalbar-1 2x100 MW diatas tanah milik Para Penggugat, Penggugat I telah dilakukan juga upaya teguran-teguran secara tertulis pada tanggal 12 Februari 2020, tanggal 21 Februari 2020 dan tanggal 2 Juni 2020, namun teguran Penggugat I tidak diindahkan oleh Para Tergugat dan bahkan Penggugat I telah berusaha mendatangi Kantor Perwakilan Para tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dan termasuk juga ke Kantor Tergugat I di Jakarta tetapi tidak mendapat tanggapan sama sekali, sehingga timbul kesan Tergugat I sebagai Kontraktor Utama tidak kooperatif dan tidak ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara musyawarah kekeluargaan;
15. Bahwa Kompensasi tanah dan tanaman tumbuh/bangunan atas jalur ROW Tower Transmisi 150 KV Wilayah Singkawang Selatan yang ditujukan kepada Penggugat dengan total penggantian sebesar Rp.599.972.725,- (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang disepakati oleh Tergugat I dan diserahkan oleh Sdr. Anggoro karyawan Tergugat I kepada adik Penggugat I (Ravendra Ekstrada) tidak pernah dilakukan pembayaran baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening bank milik Penggugat I, sementara Tower (T26) telah selesai dibangun dan dikerjakan oleh Para Tergugat;

16. Bahwa dengan tidak dibayarnya Kompensasi tanah dan tanaman tumbuh/bangunan atas jalur ROW Tower Transmisi SUTT 150 KV Wilayah Singkawang Selatan yang ditujukan kepada Penggugat dengan total penggantian sebesar Rp. 599.972.725,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) membuktikan bahwa Para Tergugat telah Ingkar Janji (Wanspretasi);
17. Bahwa Tergugat I juga telah sepakat untuk memberikan kompensasi secara lisan kepada Para Penggugat melalui Penggugat I sehubungan dengan Kompensasi atas lahan (SHM 1105/Sedau atas nama DIEN NOVITA, SHM 908/Sedau atas nama ERNI EVIANI, SHM No 852/Sedau atas nama HAMSYARI dan SHM 851/Sedau atas nama RONNY KURNIAWAN) yang Berada di Bawah Ruang Bebas/ROW (T25-T26 28 dan T26-T27) tertanggal 28 November 2019, namun janji yang dikemukakan oleh Tergugat I tersebut senyatanya sampai dengan gugatan ini di daftarkan pada Pengadilan Negeri Singkawang tidak juga terealisasi dalam pembayarannya;
18. Bahwa atas tindakan Ingkar Janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara material maupun immaterial dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil:
 - 1) Kompensasi tanah dan tanaman tumbuh/bangunan atas jalur ROW Tower Transmisi SUTT 150 KV Wilayah Singkawang Selatan Tower T25-T26 dan T26-T27 sebesar Rp. 988.489.562,- (Sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh dua rupiah);
 - 2) Ganti rugi tanah milik Penggugat II s.d Penggugat V atas nama Almarhum Roni Kurniawan sebesar = Luas x (Harga pasar/pembandingan) = $\pm 200\text{m}^2 \times \text{Rp. 1.250.000,-/m} = \text{Rp. 250.000.000,-}$ (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 3) Ganti Rugi Kerusakan Tanah seluas 4.912,5m² (empat ribu Sembilan ratus dua belas koma lima meter persegi) dan Pengakutan Tanah tanpa ijin dengan rincian:

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 7



- Tanah Luas 4.912, 5 x 15% x Rp.1.250.000) = Rp.921.093.750,-
(Rp.1.250.000,-/m berdasarkan harga tanah SHM Pengugat yang ditawarkan oleh RINDAM pada Tahun 2017);
- Tanaman Tumbuh yang rusak = Rp. 506.164.500,-;

Dengan rincian sebagai berikut:

NO.	DESKRIPSI	KATEGORI		HARGA		TOTAL	
		PRODUKTIF	NON PRODUKTIF	PRODUKTIF	NON PRODUKTIF	PRODUKTIF	NON PRODUKTIF
1	AKASIA	177	170	250.000,00	125.000,00	44.250.000,00	21.250.000,00
2	JELUTUNG	132	162	500.000,00	240.000,00	66.000.000,00	38.880.000,00
3	KELAPA	28	15	484.000,00	242.000,00	13.552.000,00	3.630.000,00
4	LEBAN	179	162	1.179.000,00	589.500,00	211.041.000,00	95.499.000,00
5	SUKUN	25	30	302.500,00	150.000,00	7.562.500,00	4.500.000,00
JUMLAH		541	539			342.405.500,00	163.759.000,00
						TOTAL	506.164.500,00

- Kompensasi longsor = Rp. 100.000.000,-
 - Tanah diangkut keluar = Rp.10.000.000,-
- Total = Rp.1.537.258.250,-

4) Total kerugian Materiil:

- Kompensasi ROW = Rp.988.489.562,-
- Ganti Rugi Tanah Ronny Kurniawan = Rp.250.000.000,-
- Ganti Rugi Kerusakan & Pemindahan tanah = Rp.1.537.258.250,-

Total Kerugian Materiil =Rp.2.775.747.812,-

b. Kerugian Immateriil

Untuk memulihkan harkat, martabat dan nama baik Para Penggugat khususnya Penggugat I layak dan pantas apabila Para Tergugat dibebankan secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Para Tergugat dengan sengaja telahmembentukPara Penggugat yang diwakilkan oleh Penggugat I dengan Aparat TNI dan DANDIM Singkawang yang mengakibatkan terjadinya keributan di atas tanah milik Para Penggugat;
- Penggugat I kehilangan waktu dalam bekerja akibat tersita waktunya bolak balik ke Kantor Polisi meminta bantuan mediasi dikepolisian dan merasa malu karena beberapa anggota polisi tersebut adalah mahasiswa Pengugat;
- Penggugat I merasa malu pada Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Tanah Kota Singkawang akibat Para Tergugat tidak mau membayar biaya balik batasatas tanah yang dimintakan oleh Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat I menjadi malu karena mendapat telpon dan ditegur dari RINDAM karena telah terjadi genangan air dijalanan akibat pembukaan lahan oleh Para Tergugat yang tidak memperhatikan dampak lingkungan;
- Timbulnya permasalahan hukum baru dengan tetangga bersebelahan lahan milik Para Penggugat yang bernama Maria AS/Rumapea, karena akibat hilangnya batas patok yang terlindas excavator milik Para Tergugat yang mengakibatkan tetangga Para Penggugat berusaha menguasai sebagian lahan milik Para Penggugat dan sampai saat ini permasalahan belum terselesaikan dengan baik dan masih berlanjut;
- Penggugat I yang merupakan merupakan Doktor Hukum dan Notaris Pejabat Publikserta seorang Dosen merasa kehilangan harga diri dihadapan keluarga dan masyarakat Singkawang, dan menjadi kehilangan kepercayaan dalam pekerjaan;

19. Bahwa sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
20. Bahwa sesuai dengan pasal 9 Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 09,- tanggal 12 Maret 2019, Notaris Barbara,S.H, sengketa antara PENGUGAT dan TERGUGAT akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Singkawang;
21. Bahwa, karena gugatan ini didukung bukti-bukti yang otentik, maka Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (iut voerbaar bij-voorraad);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Para Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;
3. Menyatakan Batal demi Hukum Akibat Wanprestasi oleh Tergugat I surat sebagai berikut:
 - 1) Akta Permindahan dan Penyerahan Hak, Nomor: 09,- tertanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Barbara Bonary Bong, SH Notaris di Kota Singkawang;
 - 2) Surat Perjanjian bawah tangan antara Pengugat I dan Tergugat I Nomor: /CD/TL/GCLIT/2019,tertanggal 22 Februari 2019,
4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian Materil sejumlah Rp.2.775.747.812,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- b. Kerugian Immateril sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengurus dan menanggung seluruh biaya balik batas ulang lahan milik PENGUGAT di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat Konvensi tidak hadir, tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing pada tanggal 14 Januari 2021, tanggal 28 Januari 2021 dan tanggal 8 Februari 2021, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat Konvensi disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi dengan perbaikan pada penulisan tanggal surat kuasa yang semula tertulis tanggal 4 Januari 2021 menjadi tanggal 1 Januari 2021, selebihnya Para Penggugat Konvensi menyatakan tetap pada gugatannya;

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI (Eksepsi Prosesual)

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2021 terdaftar dalam Register Nomor: 1/Pdt.G/2021/PN.SKW tertanggal 4 Januari 2021 (dibacakan (dianggap dibacakan) tanggal 24 Pebruari 2021 kecuali yang secara tegas-tegas Para Tergugat akui dalam Eksepsi ini

2. Eksepsi Error in Persona

- 2.1 Eksepsi Diskualifikasi/Disqualificatoire Ekceptie (gemis aanhoedanigheid)

Bahwa Penggugat II, III, IV dan V tidak mempunyai kualitas sebagai Persona Standi In Judio, tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing), tidak berhak (rechtstitel) dan tidak memiliki kepentingan hukum (point d'interet, point d'action) untuk menggugat Para Tergugat berkenaan dengan Wanprestasi dan tuntutan ganti rugi;

Bahwa dalam Posita angka 4 dan angka 5 gugatan Para Penggugat mendasarkan dalil gugatan Wanprestasi pada Surat Perjanjian Nomor:64/CD/TL/GCLIT/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 pada Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 09 tanggal 12 Maret 2019;

Bahwa dalam kedua dokumen Surat Perjanjian Nomor:64/CD/TL/GCLIT/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 09 tanggal 12 Maret 2019 yang bertindak sebagai pihak hanyalah Nn. Dien Novita selaku Penggugat 1 dengan PT. GCL Indo Tenaga selaku Tergugat 1;

Bahwa dengan demikian Penggugat II, III, IV dan V tidak memiliki legal standing untuk menggugat Tergugat I karena bukan sebagai pihak dalam Surat Perjanjian Nomor:64/CD/TL/GCLIT/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 pada Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 09 tanggal 12 Maret 2019;

Berdasarkan dan alasan tersebut diatas, maka sebagai konsekuensi Penggugat II, III, IV dan V tidak memiliki hak dan kepentingan hukum (point d'interets point d'action) serta kedudukan hukum (legal standing) mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (diskualifikasi in person). Oleh karena mana gugatan perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat II, III, IV dan V tidak memiliki Persona Stadi In Judio; karena tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat atau tidak

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan yang cukup dan layak, tidak mempunyai hubungan hukum (non Persona Standi In Judicio), harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juni 1971 No. 294 K/ Sip/1971;

Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/SIP/1973 tanggal 8 Oktober 1973, menyatakan bahwa:

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

2.2 Exceptio Plurium Litis Consortium

Gugatan Penggugat gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Bahwa dalam posita angka 13 gugatan Para Penggugat mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa semestinya pihak ketiga yang bernama Pemerintah Kota Singkawang Cq. Dinas PUPR dan Tata Ruang dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Singkawang serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Hal ini dikarenakan Walikota Singkawang bersama DPRD Kota Singkawang yang membuat dan mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032;

Bahwa Pemerintah Kota Singkawang Cq. Dinas PUPR dan Tata Ruang serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat yang telah menentukan titip Tapak Tower sebagaimana lokasi T26 yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat, karena objek pengadaan tanah berdasarkan Izin Prinsip Pembangunan Transmisi SUTT Kalbar-1 di Kota Singkawang Nomor: 511.3/140/Ekon-A tanggal 5 Juni 2019, sebagaimana Rekomendasi Nomor: 503/2289/DPMPSTSP-C1/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Proyek Strategis Nasional yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.

3. Eksepsi Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dasar hukum dalil gugatan. Bahwa posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum gugatan (rechts

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Gugatan tidak menjelaskan dasar fakta (fetelijke grond) sehingga tidak memenuhi syarat formil;

Dengan demikian gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. (eenduidelike en bepaalde conclusie);

1.1 Objek Sengketa tidak jelas atau kabur

Gugatan Para Penggugat tidak jelas objek gugatan, apakah gugatan Wanprestasi (Ingkar Janji), atau gugatan perbuatan melawan hukum. Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas;

Gugatan Para Penggugat tidak jelas letak tanah yang mana yang terdampak dari pembangunan tapak T26. Gugatan Para Penggugat kabur dalam menguraikan masalah nilai kerugian;

Bahwa Tergugat I (PT.GCL IT) menggunakan Tim Penilai Independen (Appraisal) KJPP Mushofah Mono Igirly & Rekan yang beralamat di Ruko Ujung Menteng Business Center Blok B No. 08, Jl Raya Bekasi, RW.1, Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13960 yang sudah bersertipikat sehingga tidak diragukan kapasitas dan profesionalitasnya. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena antara tapak T26 dengan ROW dan kegiatan pembangunan adalah suatu peristiwa/kejadian yang berbeda;

Bahwa ganti rugi atas lahan seluas 400 M2 (20x20 Meter) ditelah dilakukan proses jual beli telah dilakukan pembayaran kepada Penggugat I sebagaimana Surat Perjanjian Nomor:64/CD/TL/GCLIT/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 09 tanggal 12 Maret 2019;

1.2 Isi Petitum gugatan tidak jelas dan atau rinci

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur tidak sistematis dalam menguraikan positanya dan semakin kabur karena dalam positanya tidak menguraikan hubungan hukum (non Persona Standi In Judicio), antara Penggugat II,III, IV dan V dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak jujur dalam menguraikan fakta-fakta sebenarnya karena tidak menyebutkan/ menguraikan hubungan hukum seperti apa antara Penggugat II,III, IV dan V dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

1.3 Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan

Bahwa petitum Penggugat tidak jelas, karena kontradiksi antara posita dan petitum gugatan. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari gugatan tidak dapat diterima, telah sesuai dengan prinsip hukum yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia;

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 13



Bahwa dalam posita mendalilkan Wanprestasi, namun dilain pihak dalam petitum Para Penggugat meminta ganti rugi atas tanah dan perbuatan melawan hukum pengrusakan tanah. Bahwa hal ini menjadi rancu dan tidak jelas karena secara hukum Penggugat II, III, IV dan V tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, II dan III;

Bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima apabila alas hak Pengugat tidak sesuai dengan Yurisprudensi MARI sebagaimana dinyatakan dalam putusan MARI sebagai berikut:

a. Putusan MARI No. 6 K/Sip/1973 menyatakan:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat tidak jelas.”

b. Putusan MARI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, menyatakan:

“Syarat materiel dari pada gugatan, merupakan syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.”

1.4 Masalah Posita Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

Bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatan mendalilkan peristiwa Wanprestasi gugatan ganti rugi dan perbuatan melawan hukum; Bahwa Tidak dibenarkan mencampuradukkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam gugatan;

Dengan demikian keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi in konkreto secara realistis adalah wanprestasi; Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedangkan peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah Perbuatan Melawan Hukum;

Kekaburan gugatan Para Penggugat mencampur adukan antara gugatan wanprestasi dengan materi perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan.

Bahwa dalam posita angka 6 gugatan Para Penggugat mendalilkan peristiwa hukum wanprestasi sementara dalam posita angka 13 Para Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum;

Bahwa antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum memiliki dasar hukum yang berbeda. Sedangkan Gugatan wanprestasi Para Penggugat didasarkan pada adanya cidera janji dalam sebagaimana ketentuan Pasal 1243 (“KUHPer”). berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”



Sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum ("PMH"), didasarkan pada Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

4. EXEPTIO PEREMTORIA (Peremtoir Exceptie)

Bahwa gugatan yang di gugat Para Penggugat tidak dapat diperkarakan. Karena apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara;

Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) cara hapusnya perikatan sebagai berikut:

I. Pembayaran (Pasal 1382-1403 KUHPerdara)

Yaitu pelunasan utang (uang, jasa, barang) atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur;

Bahwa permasalahan Surat Perjanjian Nomor: 64/CD/TL/GCLIT/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 09 tanggal 12 Maret 2019 yang digugat telah dibayar oleh Tergugat I sebesar Rp.200.000.000; (dua ratus juta rupiah) maka perjanjian jual beli antara Penggugat I dan Tergugat I dianggap berakhir/hapus.

I. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan/konsinyasi (Pasal 1404-14012 KUHPerdara)

Yaitu suatu cara hapusnya perikatan dimana debitur hendak membayar utangnya namun pembayaran ini ditolak oleh kreditur, maka kreditur bisa menitipkan pembayaran melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa Terhadap kerugian akibat dilalui pekerjaan dan tanam tumbuh telah dilakukan proses Konsinyasi di Pengadilan Negeri Singkawang melalui Register Nomor: 6/Pdt.P-Kon/2020/PN.Skw dengan Nilai Kompensasi yang dititipkan sebesar sebesar Rp. 73.568.340; dan Register Nomor 7/Pdt.P-Kon/2020/PN.SKW dengan Kompensasi yang dititipkan sebesar Rp.125.165.885;

Bahwa Sengketa yang digugat Para Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Kepolisian Resort Singkawang, sebagaimana Laporan Pengaduan atas nama Penggugat I tanggal 24 Pebruari 2020 tentang dugaan tindak pidana Pengrusakan dan atau Penipuan. Bahwa dalam proses laporan Penggugat I tidak dapat membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih tergantung (aanhangig) atau masing berlangsung atau sedang berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan (lidik) oleh Penyidik Polres Singkawang (under judicial consideration) dengan demikian gugatan aquo masih bersifat premature;

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak/Menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 terdaftar dalam Register Nomor: 1/Pdt.G/2021/PN.SKW tertanggal 04 Januari 2021, dibacakan (dianggap dibacakan) tanggal 24 Pebruari 2021 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa segala apa yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa antara Tergugat I dan Penggugat I memiliki hubungan hukum jual beli atas tanah seluas 400 M2 sebagaimana tertuang dalam perjanjian Nomor: 64/CD/TL/GCLIT/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 dan Penggugat I telah menerima Pembayaran sebesar Rp.200.000.000; (dua ratus juta rupiah) dan telah dilakukan pemindahan hak melalui Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 09 tanggal 12 Maret 2019 di buat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Barbara Bonardy Bong,S.H., dan telah dibenarkan Para Penggugat dalam dalil posita angka 4 dan angka 5 gugatan aquo;
4. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 6 dan angka 7 karena antara Penggugat I dengan Tergugat I tidak pernah ada kesepakatan berkenaan dengan nilai kompensasi tanam tumbuh/bangunan atas Jalur ROW Tower 26 Transmisi SUTT 150 KV W sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Posita angka 6 masih bersifat premature karena baru berupa draf/konsep dari Penggugat I dan Tergugat I tidak menyetujui konsep/draf tersebut. Hal ini dibuktikan tidak ada tanda tangan Tergugat I dalam draf tersebut. Dengan demikian belum tercapai kesepakatan satu sama lain;

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan apapun antara Penggugat I dengan Tergugat I terkait dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 6 dan angka 7 maka tidak terpenuhinya unsur-unsur objektif dan unsur subjektif dalam pasal 1320 KUHPdata, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada angka 6 dan angka 7 gugatannya haruslah ditolak;

Bahwa Tergugat I telah menawarkan nilai kompensasi atas tanam tumbuh kepada Penggugat I dan Tergugat I telah pula mengajukan Permohonan Konsinyasi kepada Pengadilan Negeri Singkawang, selanjutnya Pengadilan melalui Jurusita Pengadilan telah melakukan penawaran kepada Penggugat I atas nilai kompensasi namun ditolak oleh Penggugat I;

Bahwa oleh karena Penggugat I menolak besarnya nilai kompensasi maka uang kompensasi atas tanam tumbuh Penggugat I dititipkan kepada Pengadilan yang masing-masing sebesar Rp. 73.568.340; (Vide Penetapan Nomor Nomor: 6/Pdt.P-Kon/2020/PN.Skw dan sebesar Rp. Rp.125.165.885; (Vide Penetapan Nomor: 7/Pdt.P-Kon/2020/PN.Skw);

5. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 9 karena tidak benar Tergugat II, dan Tergugat III menggarap lahan milik Penggugat I seluas 5.312,5 M2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat ini hanya didasarkan pada asumsi belaka tidak berdasar pada kenyataan yang sebenarnya;

Bahwa Tergugat I dalam kegiatan Pembangunan Tapak Tower 26 hanya memerlukan lahan seluas 20x20 M (400 M2) dan hal ini dapat dibuktikan berdasarkan bukti fisik dilapangan, dan kegiatan dilapangan hanya dalam bentuk proses teknis kerja untuk menjangkau lokasi pembangunan dan mempersiapkan arena kerja, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

6. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 10, angka 11 dan angka 12 karena dalam perjanjian Nomor:64/CD/TL/GCLIT/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 tidak diatur mengenai titik kordinat antara Tergugat I dengan Penggugat I;

Bahwa yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah ukuran tanah yang dijual Penggugat I kepada Tergugat I adalah 400 M2 (20x20 M) dengan harga Rp.200.000.000; dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 10, 11 dan angka 12 haruslah ditolak;

7. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 13, dan angka 14 karena Para Tergugat tidak pernah melakukan kegiatan galian C diatas lokasi pembangunan Tower 26;

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat hanya memiliki izin pembangunan Transmisi SUTT 150 KV, dan kegiatan dilapangan hanya dalam bentuk proses teknis kerja untuk menjangkau lokasi pembangunan dan mempersiapkan arena kerja, dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat tentang kegiatan galian C haruslah ditolak;

8. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 15, angka 16 dan angka 17 karena tidak pernah ada kesepakatan terhadap jumlah nilai kompensasi sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat sebesar Rp.599.972.725;

Bahwa dalam hal nilai kompensasi ROW Penggugat I mengajukan tuntutan sebesar Rp.599.972.725; namun tidak disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat I mengajukan penawaran sebesar Rp.73.568.340; dan sebesar Rp. Rp.125.165.885; sesuai dengan penilaian dari Tim Appaisal dari Kantor KJPP Mushofah Mono Igfirly & Rekan yang beralamat di Ruko Ujung Menteng Business Center Blok B No. 08, Jl Raya Bekasi, RW.1, Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13960;

Bahwa atas penawaran dari Tergugat I, dan dilanjutkan dengan Penawaran Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang Penggugat I menolak / keberatan atas nilai kompensasi ROW tersebut, maka selanjutnya Tergugat I mengajukan permohonan penitipan uang (Konsinyasi) atas kompensasi Tanam Tumbuh yang dilalui ROW dan permohonan penitipan tersebut telah diterima Pengadilan melalui Penetapan Nomor: 6/Pdt.P-Kon/2020/PN.Skw dan Penetapan Nomor: 7/Pdt.P-Kon/2020/PN.Skw tanggal 25 Pebruari 2021;

9. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita angka 18 tentang perbuatan Wanprestasi dan Ganti Kerugian, karena Para Tergugat tidak ada melakukan tindakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dengan demikian tidak dapat dikenakan tuntutan ganti kerugian oleh Para Penggugat;

Bahwa PT. GCL IT tidak melakukan Wanprestasi terhadap Para Pennggugat, bahwa PT. GCL hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dalam hal penyerahan hak atas tanah guna pembangunan T26, dan PT. GCL IT telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran kepada Penggugat I;

Bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Penggugat I sebesar Rp.200.000.000; atas tanah seluas 400 M2 (20x20 meter) dan telah pula dibenarkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatan angka 4 dan angka 5. Dengan demikian perjanjian Nomor:64/CD/TL/GCLIT/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 09 tanggal 12 Maret

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di buat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Barbara Bonardy Bong,S.H., antara Penggugat I dengan Tergugat I telah sah menurut hukum jual beli;

Menurut pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan;

Dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat pada angka 18 harus ditolak oleh hakim;

10. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada angka 19 dan angka 20 gugatan nya akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada angka 4 dan angka 5 gugatannya berkenaan dengan Perjanjian Nomor:64/CD/TL/GCLIT/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 09 tanggal 12 Maret 2019 di buat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Barbara Bonardy Bong,S.H., telah sesuai dengan syarat sah perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320, dan oleh karenanya perjanjian Nomor:64/CD/TL/GCLIT/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 09 tanggal 12 Maret 2019 di buat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Barbara Bonardy Bong,S.H., berlaku sebagai Undang-undang bagi Penggugat I dan Tergugat I;

Bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1457 KUH Perdata, tentang jual beli adalah suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan;

Bahwa oleh karena Tergugat I telah membangun Tapak Tower diatas lahan 400 M2 (20x20 meter) dan Penggugat I telah menerima uang sebesar RP. 200.000.000; sebagai ganti rugi/pembayaran jual beli hak atas tanah dari Tergugat I maka berdasarkan ketentuan **Pasal 1382-1403 KUHPerdata** Yaitu pelunasan utang (uang, jasa, barang) atau tindakan pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur maka terhadap permasalahan Surat Perjanjian

Nomor:64/CD/TL/GCLIT/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 09 tanggal 12 Maret 2019 telah ditandatangani para pihak dengan demikian perjanjian jual beli antara Penggugat I dan Tergugat I dianggap berakhir/hapus;

11. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada angka 21 tentang Putusan dapat dijalankan lebih dahulu, walau ada banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bij vooraad) akan kami tanggapi sebagai berikut:

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam posita angka 21 dan tuntutan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur oleh Pasal 180 ayat 1 HIR Jo Pasal 191 ayat 1 RGB Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uit voorbaar bij Vooraad) dan Provisionil Jo Pedoman Pelaksanaan tugas dan Adminitrasi Pengadilan (Buku II, halaman 127) yakni sebagai berikut:

1. Gugatan Perkara Aquo, tidak didukung dengan alat bukti (middle bewijs) akta otentik atau akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bedinde bewijs kracht);

Bahwa Tergugat I tidak ada melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Para Penggugat karena Tergugat II dan Tergugat III sebelum melakukan kegiatan pembangunan Tower 26, terlebih dahulu Tergugat I telah melakukan pembayaran uang sejumlah Rp. 200.000.000,- kepada Penggugat I hal mana sebagaimana dalam dalil gugatan angka 4 dan 5 gugatan Para Penggugat;

Bahwa terhadap nilai kompensasi sebesar Rp.599.972.725; Yang didalilkan Para Penggugat belum menjadi kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat I dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut bersifat premature;

Bahwa Tergugat I telah melakukan penitipan uang Konsinyasi di Pengadilan Negeri Singkawang melalui Register Nomor: 6/Pdt.P-Kon/2020/PN.Skw dan Register Nomor 7/Pdt.P-Kon/2020/PN.SKW dengan Total nilai masing-masing sebesar Rp. 73.568.340; dan Rp.125.165.885; dikarenakan antara Penggugat I dengan Tergugat I tidak ada kesepakatan menyangkut besarnya nilai kompensasi tanah tumbuh;

Bahwa dari bukti-bukti yang menjadi dasar diajukannya gugatan Penggugat dapat dibantah, disangkal dan dilumpuhkan dengan bukti penyangkalan atau bukti lawan (tegen bewijs) yang ada pada Tergugat dan dari bukti-bukti mana tidak dapat dibantah oleh Penggugat;

2. Gugatan Perkara aquo cacat formil, karena gugatan perkara aquo mengandung Error In Persona, Disqualificatie Exceptie dan Obscuur Libel; bahwa Posita dan tuntutan putusan serta merta dari gugatan perkara aquo, tidak memiliki urgensi, tidak disertai dengan alasan logis dan yuridis;

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa TERGUGAT I dalam KONPENSI selanjutnya mohon disebut sebagai PENGUGAT REKONPENSI dengan ini mengajukan gugatan terhadap PENGUGAT I dalam KONPENSI selanjutnya mohon disebut sebagai

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONPENSI, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana uraian dibawah ini:

2. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam KONPENSI adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam REKONPENSI aquo;
3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI / TERGUGAT I dalam KONPENSI telah melakukan pembelian atas bidang tanah seluas 400 M2 (20x20 meter) dengan TERGUGAT REKONPENSI/PENGUGAT I dalam KONPENSI sebagaimana tertuang dalam perjanjian Nomor:64/CD/TL/GCLIT/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 yang buat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Barbara Bonardy Bong,S.H., dengan harga sebesar RP. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah);
4. Bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan;
5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari peristiwa hukum jual beli antara PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I DALAM KONPENSI dengan TERGUGAT dalam REKONPENSI/PENGUGAT I dalam KONPENSI dibuatkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 09 tanggal 12 Maret 2019 yang ditanda tangani dihadapan Notaris Barbara Bonardy Bong,S.H;
6. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI/PENGUGAT I dalam KONPENSI sampai saat ini belum menyerahkan sertipikat asli yang menjadi objek jual beli kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I dalam KONPENSI, dengan demikian TERGUGAT REKONPENSI/PENGUGAT I dalam KONPENSI telah ingkar janji (wanprestasi) kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I dalam KONPENSI;
7. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONPENSI/PENGUGAT I dalam KONPENSI tersebut menyebabkan proses sertipikasi atas objek Tapak Tower 26 seluas 400 M2 menjadi terhambat sehingga mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I dalam KONPENSI baik materil dan immateril, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil sebesar Rp. 275.000.000;
 - b. Kerugian Immateril sebesar Rp.2.500.000.000;
8. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat Rekonpensi mentaati putusa gugatan Rekonpensi aquo, maka terhadap Tergugat Rekonpensi mohon dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000;- (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tiap hari keterlambatan/kelalaiannya dalam mentaati putusan

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kepada Penggugat Rekonpensi, terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

9. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi perkara aquo diajukan berdasarkan alasan yuridis yang cukup menurut hukum, disertai/didukung dengan bukti-bukti otentik, yang mempunyai nilai pembuktian (bewijskracht) yang sempurna (volledig bewijskracht), mengikat (bindende bewijskracht) dan menentukan (beslissende bewijskracht) yang tidak terbantah kebenarannya, maka Penggugat rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Singkawang untuk menyatakan keputusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat Rekonpensi mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya. (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan alasan yuridis (met redenen omkleed) serta pembuktian yang hukum menurut hukum tersebut, maka dengan segala kerendahan hati Para TERGUGAT dalam KONPENSI/Para PENGUGAT dalam REKONPENSI mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 01/Pdt.G/2021/PN.SKW tanggal 4 Januari 2021 agar sudi kiranya berkenaan memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- Menyatakan Perjanjian Jual beli Nomor:64/CD/TL/GCLIT/2019 tanggal 22 Pebruari 2019 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Nomor 09 tanggal 12 Maret 2019 yang buat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Barbara Bonardy Bong,S.H., sah menurut hukum;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi;

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonpensi agar menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 1105/Sedau, Surat Ukur Nomor 2406/98 tertanggal 17 April 1998 kepada Penggugat Rekonpensi guna keperluan pelepasan hak atas tanah yang telah dilakukan jual beli;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat Rekonpensi mengajukan upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya. (uitvoerbaar bij voorraad);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000;- (lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tiap hari keterlambatan/kelalaiannya dalam mentaati putusan perkara ini kepada Penggugat Rekonpensi, terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI

- Menghukum PARA PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT I REKONPENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang sebaik-baiknya (naar goede justitie recht doen) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara Nomor 1/PDT.G/2021/PN Skw telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.471.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, telah dihadiri oleh KUASA PARA PENGGUGAT KONVENSI/PARA TERGUGAT REKONVENSI dan KUASA PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA PENGGUGAT REKONVENSI dalam persidangan sistem informasi pengadilan pada saat putusan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, tanpa dihadiri oleh TURUT TERGUGAT KONVENSI / TURUT TERGUGAT REKONVENSI;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang secara elektronik yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juni 2021 dengan Akta Nomor 8/Akta.Pdt/2021/PN Skw jo. 1/Pdt.G/2021/PN.Skw, Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan permintaan banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 1/Pdt.G/2021/PN.Skw, tanggal 27 Mei 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Pontianak;

Membaca, akta penerimaan Memori Banding yang diajukan Para Pembanding/ Para Penggugat tanggal 17 Juni 2021 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut secara elektronik kepada Para Terbanding/ Para Tergugat ;

Membaca, akta penerimaan Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding/Para Tergugat pada tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat secara elektronik oleh Para Terbanding/Para Tergugat terhadap Memori Banding Para Pembanding/Para Penggugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Skw, diputus pada tanggal 27 Mei 2021 dan pada saat pembacaan putusan diucapkan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding secara elektronik Nomor 8/Akta Pdt.Ban/2021/PN Skw Jo. Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat mengajukan banding pada hari Senin tanggal 7 Juni

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Skw tersebut ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Skw tersebut dengan diajukannya banding secara elektronik terhadap perkara tersebut oleh Para Pembanding / Para Penggugat ternyata tidak melampaui batas waktu yang ditentukan selama 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) RBg dan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg dan secara elektronik permohonan banding yang diajukan Para Pengugat/ Para Pembanding harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 1/Pdt/2020/PN Skw tanggal 27 Mei 2021, Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan yang telah disampaikan dalam putusan tersebut diatas oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagai pertimbangan dalam memutus perkara banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Skw tanggal 27 Mei 2021 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt G/2021/PN Skw dikuatkan, maka pihak Para Pembanding/Para Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Para Pembanding /Para Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura /Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg), pasal 199 ayat (1) RBg dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 1/Pdt G/2021/PN Skw tanggal 27 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding tersebut untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, oleh kami SUKADI, SH.MH sebagai hakim ketua majelis, MARUDUT BAKARA,SH dan DIAH SITI BASARIAH,SH,MHum, sebagi hakim-hakim anggota majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi WINDARTO, SH MH dan DIAH SITI BASARIAH, SH MHum Hakim-Hakim Anggota, serta M ISYA, SH., panitera pengganti, dan tidak dihadiri para pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

WINDARTO, SH..MH

SUKADI,SH.MH

DIAH SITI BASARIAH, SH. MH

Panitera Pengganti

M ISYA, SH.

Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT PTK halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)